



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA PANDANSARI
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN
GRATIFIKASI DI DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2022



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA PANDANSARI
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI DESA
PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan desa dan menghambat pembangunan desa, serta menuntut efisiensi tinggi, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasai Pendidikan Anti Korupsi di Propinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa guna landasan hukum dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Desa Pandansari , perlu mengatur mengenai Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Desa Pandansari melalui Peraturan kepala Desa;
- d. Memperhatikan, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan kepala Desa tentang pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Pandansari .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
22. Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
23. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI DESA PANDANSARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandansari Kecamatan Pandansari Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa diantaranya RT,Rw, LKMD, TP PKK, Bumdes dan lain-lain.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai landasan hukum pencegahan, pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Pasal 3

(1) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi perangkat desa, lembaga desa dan masyarakat.

(2) Peraturan Kepala Desa ini juga bertujuan untuk mewujudkan standar pelayanan minimal yang maksimal dan tidak berlebihan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Gratifikasi;
- b. Pelaksana Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi;
- c. Kerja sama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pendidikan Karakter Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan gratifikasi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Sasaran Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi dilaksanakan kepada:

- a. Perangkat desa;
- b. Lembaga desa;
- c. Pegawai Badan Usaha Milik Desa; dan
- d. Masyarakat.

Sosialisasi dan Pendidikan dasar

Pasal 7

- (1) Untuk memaksimalkan capaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlu sosialisasi dan masuk di pendidikan formal dan non formal.

Perlakuan khusus

Perangkat Desa, Lembaga Desa dan Bumdes

Pasal 8

- (1) Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,b dan c, dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan pada masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Daerah Kabupaten, Propinsi dan Nasional, menerapkan manajemen terbuka dan pelaporan sesuai peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku.
- (3) Mendorong komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan gerakan mendukung Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di desa Pandansari.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Provinsi Jawa Tengah dan/atau di Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Jawa

- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan , Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan Inspektorat.

Pasal 12

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandansari.
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pandansari .

Ditetapkan di Pandansari
pada tanggal 29 Desember 2022
Kepala Desa Pandansari,



Diundangkan di Pandansari
pada tanggal 30 Desember 2022
Sekretaris Desa Pandansari,

